

KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 713

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 713.

KESATU

: Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 713 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: RPP WPPNRI 713 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan

pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan di WPPNRI 713.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 713

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 713 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 713. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah

disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 713 yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan laut Bali, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713 mencapai 1,026,599 ton/tahun.

Dalam *Article* 6.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713 dapat dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 713. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan citacita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article* 6.1 CCRF, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*/EAFM) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan

dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 713 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 713 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 713 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 713.

C. Visi Pengelolaan Perikanan


Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 713 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

- 1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:
 - a. status perikanan; dan
 - b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 713.

2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 713 mencakup wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Letak geografis WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-

KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 713 terdiri dari 10 (sepuluh) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 63 pemerintah kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser, Kabupaten Paser, sebagian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Majene, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Selayar, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Banteang, Kabupaten Jeneponto, Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, sebagian Kabupaten Bulukumba, sebagian Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, sebagian Kabupaten Manggarai Barat, sebagian Kabupaten Nagekeo,

sebagian Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Buleleng, sebagian Kabupaten Dompu, sebagian Kabupaten Manggarai, sebagian Kabupaten Ngada, sebagian Kabupaten Bima, sebagian Kabupaten Sumbawa Barat, sebagian Kabupaten Ende, sebagian Kabupaten Sikka, sebagian Kota Mataram, sebagian Kota Probolinggo, Kota Bima, Kabupaten Lombok Utara, sebagian Kabupaten Pamekasan, sebagian Kabupaten Lombok Barat, sebagian Kabupaten Lamongan, sebagian Kabupaten Banyuwangi, sebagian Kabupaten Situbondo, sebagian Kabupaten Sumenep, sebagian Kabupaten Sumbawa, sebagian Kabupaten Lombok Timur.

BAB II STATUS PERIKANAN

- A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 713 terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:
 - 1. ikan pelagis kecil;
 - 2. ikan pelagis besar;
 - 3. ikan demersal;
 - 4. ikan karang;
 - 5. udang penaeid;
 - 6. lobster;
 - 7. kepiting;
 - 8. rajungan; dan
 - 9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Kelompok Sumber daya Ikan pada WPPNRI 713

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan Pelagis Kecil	104,546
2	Ikan Pelagis Besar	419,342
3	Ikan Demersal	77,238
4	Ikan Karang	365,420
5	Udang Penaeid	37,268
6	Lobster	1,020
7	Kepiting	5,016
8	Rajungan	6,740
9	Cumi cumi	10,010
Tota	al potensi	1,026, 599

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia


Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 713 adalah ikan pelagis besar sebesar 419,342 ton/tahun, ikan karang sebesar 365,420 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 104,546 ton/tahun, ikan demersal sebesar 77,238 ton/tahun, dan udang penaeid sebesar 37,268 ton/tahun.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 713.

1. Ikan Pelagis Besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 713 diantaranya adalah ikan hiu (Hemigalidae), ikan tenggiri (*Scomberomorus commersoni*), tongkol (*Euthynnus* sp.), ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), ikan madidihang (*Thunnus albacares*), dan ikan tuna mata besar (*Thunnus obesus*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada Periode Tahun 2005-2014 Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode tahun 2005-2014 berkisar antara 80.622-172.428 ton/tahun dengan ratarata 131,006 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 713 sebesar 419.342 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.86 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 713 dipertahankan dengan monitor ketat.

2. Ikan Karang

Hasil tangkapan ikan karang di WPPNRI 713 diantaranya adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*), ikan kerapu (*Epinephelus* spp.), dan ikan baronang (*Siganus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Karang pada Periode Tahun 2005-2014 Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 11,602-38,973 ton/tahun dengan rata-rata 26,551 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 713 sebesar 365,420 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.34 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 713 dapat ditambah.

Ikan Pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 713 diantaranya adalah ikan selar (*Caranx* spp.), ikan layang (*Decapterus* spp.), ikan tetengkek (*Megalaspis cordyla*), ikan bawal hitam (*Formio niger*), ikan terbang (*Cypselurus* spp.), ikan julung-julung (*Hemirhampus* spp.), ikan kembung (*Rastrelliger* spp.), ikan banyar (*Rastrelliger kanagurta*), dan ikan tembang (*Sardinella fimbriata*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada Periode Tahun 2005-2014 Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 220,706-254,902 ton/tahun dengan rata-rata 241,463 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 713 sebesar 104,546 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.61 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 713 dipertahankan dengan monitor ketat.

4. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 713 diantaranya adalah ikan manyung (*Arius* spp.), ikan sebelah (*Psettodes erumel*), ikan kuwe (*Caranx sexfasciatus*), ikan lolosi biru (*Caesio caerulaurea*), ikan bawal putih (*Pampus argentus*), ikan lencam (*Lethrinus* spp.), ikan kuniran (*Upeneus sulphureus*), ikan kakap merah (*Lutjanus* sp.), dan ikan layur (*Trichiurus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada Periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 123,830-164,766 ton/tahun dengan rata-rata 148,525 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 713 sebesar 77,238 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.04 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited.* Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 713 harus dikurangi.

5. Udang penaeid

Hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 713 diantaranya adalah udang jerbung (*Penaeus merguiensis*), udang windu (*Penaeus monodon*), udang dogol (*Metapenaeus* spp.), dan udang barong (*Panulirus* sp.)

Perkembangan hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Hasil Tangkapan Udang Penaeid pada Periode Tahun 2005-

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 713 pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 10,404-34,003 ton/tahun dengan rata-rata 26,957 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi udang penaeid di WPPNRI 713 sebesar 37.268 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.70 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi over-exploited. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan udang penaeid di WPPNRI 713 harus dikurangi.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 713

NO	KELOMPOK SDI	TINGKAT PEMANFAATAN	KETERANGAN
1	Ikan pelagis kecil	0.61	Fully-Exploited
2	Ikan pelagis besar	0.86	Fully-Exploited
3	Ikan demersal	1.04	Over-Exploited
4	Ikan karang	0.34	Moderate
5	Udang penaeid	1.70	Over-Exploited
6	Lobster	1.40	Over-Exploited
7	Kepiting	1.59	Over-Exploited
8	Rajungan	1.52	Over-Exploited
9	Cumi-cumi	1.70	Over-Exploited

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 713 sebagian besar berada pada kondisi *over-exploited*, kecuali kelompok ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar yang masih *fully-exploited*. Sedangkan ikan karang berada pada kondisi *moderate*.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 713 meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Secara geografis Selat Makassar berbatasan dan berhubungan dengan perairan Samudera Pasifik di bagian utara melalui Laut Sulawesi dan di bagian selatan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan bagian timur dengan Pulau Sulawesi. Masuknya massa air yang berasal dari daratan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, pertukaran massa air dengan Samudera Pasifik melalui Laut Sulawesi, Laut Flores, dan Laut Jawa akan mempengaruhi kandungan klorofil-a dan produktivitas primer di perairan Selat Makassar. Tinggi rendahnya produktivitas suatu perairan akan berhubungan dengan daerah dimana massa air berasal (Afdal dan Riyono, 2004).

Selat Makassar merupakan perairan yang relatif lebih subur bila dibandingkan dengan perairan lainnya di Indonesia. kesuburan perairan Selat Makassar terjadi sepanjang tahun baik pada musim barat maupun pada musim timur. Pada musim barat kesuburan terjadi karena adanya *run off* dari daratan Kalimantan maupun Sulawesi dalam jumlah besar akibat curah hujan yang cukup tinggi, sedangkan pada musim timur terjadi penaikan massa air (*upwelling*) di beberapa lokasi di Selat Makassar akibat adanya pertemuan massa air dari Samudera Pasifik dengan massa air Laut Jawa dan Laut Flores (Afdal dan Riyono, 2004).


Perairan Teluk Bone merupakan perairan yang kondisinya lebih terbuka dari barat tenggara, sedangkan pada arah barat dan sebagian timur terhalang oleh daratan pulau Sulawesi. Dengan demikian gelombang yang terbentuk umumnya terjadi pada saat angin bertiup dari arah tenggara (angin pasat tenggara) dan angin timur yang terjadi pada musim barat dan peralihan I. Pada waktu tersebut, gelombang yang terbentuk lebih rendah dibandingkan dua musim lainnya (Farhum, 2006).

Perubahan cuaca akan dapat mempengaruhi kondisi laut, misalnya angin sangat menentukan terjadinya gelombang dan angin pemukaan laut. Wyrtki (1961) mengatakan bahwa di wilayah Indonesia, pada bulan Desember – Maret berkembang angin muson timur laut di utara dan muson barat laut di selatan katulistiwa, sedangkan selama bulan Juni – Agustus, berkembang angin muson barat daya di utara dan muson tenggara di bagian selatan katulistiwa (Farhum,

2006).

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem. Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui tiga strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, dan strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Saat ini terdapat beberapa kawasan konservasi perairan di WPPNRI 713, sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Potensi Kawasan Konservasi perairan di WPPNRI 713 Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DJPRL

Pada Gambar 7 terlihat bahwa kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 713 sebagai berikut:

- 1. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat Taman Wisata Alam Laut (TWAL)
 Teluk Maumere, TWA Tujuh Belas Pulau, dan KKP Laut Kabupaten Sikka;
- Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat TWAL Pulau Moyo, TWAL Pulau Satonda, Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Meno, dan Trawangan, TL Pulau Moyo, KKP Dompu, Kawasan Konservasi Pemerintah Daerah (KKPD) Gili Sulat dan Gili Lawang, dan KKPD Gili Banta, KKP Pulau Kramat, Pulau Bedil, dan Pulau Temudong;
- 3. Provinsi Sulawesi Selatan terdapat Taman Nasional Laut Takabonerate, Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang, Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Barru, KKLD Luwu Utara, KKPD Kepulauan

Selayar, dan KKPD Pangkep;

- 4. Provinsi Sulawesi Barat terdapat KKPD Wilayah Pesisir Kabupaten Majene, dan Polewali Mandar;
- 5. Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat SAP Kabupaten Kolaka Utara;
- 6. Provinsi Kalimantan Selatan terdapat Kawasan Konservasi Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan, KPLD Kab. Tanah Bumbu;
- 7. Provinsi Kalimantan Timur terdapat KKPD Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang;
- 8. Provinsi Bali terdapat Taman Wisata Perairan Buleleng.

C. Teknologi Penangkapan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 713 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi pukat cincin pelagis kecil, jaring insang hanyut, bouke ami, pancing cumi, pancing rawai dasar, dan bubu.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 713

Kategori Size of perahu/kapal Boats			WPP-RI 713 : Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali - <i>Makassar Strait, Bone Bay, Flores Sea and Bali Sea</i>									
peranic	perand/kapai		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah		- Total	137.346	92.100	87.743	85.462	97.494	98.412	97.847	99.528	104.125	108.106
Perahu	Sub Jumlah	- Sub Total	68.740	32.249	29.599	20.778	25.044	23.267	19.509	18.267	19.499	18.718
Tanpa Motor	Jukung	Dug out boat	34.919	14.807	13.711	9.342	10.069	10.207	7.396	6.696	6.724	6.235
Non	Perahu Papan	- Kecil - Small	15.933	10.402	9.178	5.081	7.242	6.068	5.187	5.511	5.958	6.138
Powered	Plank built	_ Sedang - <i>Medium</i>	11.144	5.407	5.176	4.987	5.623	4.491	4.386	4.162	4.853	4.375
Boat	boat	Besar - Large	6.744	1.633	1.534	1.368	2.110	2.501	2.540	1.898	1.964	1.970
Motor '	Tempel	Outboard Motor	1.097	25.941	26.014	34.507	36.504	34.930	33.755	34.508	38.528	40.140
	Sub Jumlah	- Sub Total	67.509	33.911	32.130	30.177	35.946	40.215	44.583	46.753	46.098	49.248
		< 5 GT	33.755	26.380	22.598	24.426	27.892	31.710	32.655	34.193	34.499	36.089
		5-10 GT	26.417	6.093	7.160	4.449	5.953	5.598	7.813	8.983	8.079	9.076
		10-20 GT	6.068	1.272	1.456	482	1.339	1.654	2.512	2.063	2.016	2.556
		20-30 GT	1.058	149	202	390	525	591	906	922	933	1.088
Kapal		30-50 GT	202	5	217	2	156	161	191	169	171	100
Motor -	Ukuran	50-100 GT	2	7	386	350	21	429	456	393	366	316
Inboard Motor	kapal motor -	100 -200 GT	8	4	111	78	60	72	50	30	34	23
ı	Size of boat	200-300 GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		300-500 GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		500-1000 GT	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		>1000 GT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005-2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 713 dominan kategori kapal motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 713, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan dalam bagian berikut.

Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki penduduk asli dengan 13 kelompok etnis, serta terdapat beberapa suku yang hidup di daerah pegunungan seperti suku Da'a di Donggala dan Sigi, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku Ta' di Banggai, dan suku Daya di Buol Tolitoli. Selain penduduk asli, Provinsi Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Pulau Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Mandar, Bugis, Makassar, dan Toraja serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaur. Jumlah penduduk di daerah ini sekitar 2.831.283 jiwa pada Tahun 2014 yang mayoritas beragama Islam, lainnya Kristen, Hindu, dan Budha.

Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian dengan komoditas padi sebagai tanaman utama. Kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini dan hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis, ebony, dan meranti yang merupakan andalan Provinsi Sulawesi Tengah. Budaya agraris kuat tertanam pada masyarakat Sulawesi Tengah, dimana masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat di samping pimpinan pemerintahan seperti Kepala Desa. Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau bagi yang melanggar. Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan

upacara untuk menyambut para tamu seperti persembahan ayam putih, beras, telur, serta tuak yang difermentasikan dan disimpan dalam bambu.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 198.441,17 km² dan luas pengelolaan laut 10.216,57 km² terletak antara 113°44′ Bujur Timur dan 119°00′ Bujur Timur serta diantara 4°24′ Lintang Utara dan 2°25′ Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah Papua, yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Timur memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia Timur, sebelah timur berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makassar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu kota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari provinsi ini dan berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina. Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah mencapai 15.069.00 km² (5,818.17 mil²). Salah satu contoh diterapkannya mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Provinsi Sulawesi Utara adalah tradisi Seke yang dijumpai di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam tradisi Seke ini, sumber daya alam yang dikelola adalah sumber daya perikanan, karena memang sebagian besar masyarakat Desa Para memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Menurut Wahyono et.al (1992), masyarakat Desa Para mengenal 3 (tiga) jenis wilayah perairan yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan (*fishing ground*) yaitu (1) Sanghe adalah suatu wilayah laut tempat terdapatnya terumbu karang (bahasa lokal "nyare"), di mana pada perairan di sekitar terumbu karang banyak dihuni oleh ikan-ikan karang, (2) Inahe adalah wilayah perairan yang menjadi batas antara wilayah Sangihe dan Elie dan (3) Elie dalah suatu wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan (*off shore*).

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo, dan Palue. Ibukotanya terletak di Kupang, Timor Barat. Provinsi ini terdiri dari kurang

lebih 550 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba, dan Timor Barat. Provinsi ini menempati bagian barat pulau Timor. Sementara bagian timur pulau tersebut adalah bekas provinsi Indonesia yang ke-27, yaitu Timor Timur yang merdeka menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002.

Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 4.953.967 jiwa pada tahun 2013. Kepadatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 96 jiwa/km², dengan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan. Sebagian besar penduduk beragama Kristen dengan rincian persentase kurang lebih sebagai berikut Katolik 54,14%, Protestan 34,74%, Islam 9,05%, Hindu 0,11%, Budha 0,01%, dan sebanyak 1,73% menganut agama dan kepercayaan lainnya.

Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju terletak antara 0°12′-3°38′ Lintang Selatan dan 118°43′15″-119°54′3″ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Utara. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk BPS pada Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.258.090 orang pada Tahun 2015.

Struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2011 didominasi sektor Pertanian (46,21%), Jasa (15,80%), dan Perdagangan (12,63%). Pada sektor pertanian kontribusi sub sektor pertanian Jagung menjadi yang terbesar, diikuti oleh ubi kayu. Sektor perdagangan kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran mempunyai andil terbesar, diikuti oleh restoran dan hotel.

Komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Barat pada sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung, kedelai, kentang, pisang, ubi jalar, dan ubi kayu. Sektor perkebunan komoditi unggulannya adalah kelapa sawit, kakao, karet, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, dan lada. Sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya (keramba, laut, kolam, sawah, dan tambak). Sektor Pariwisatanya yaitu wisata alam dan wisata budaya. Sektor peternakan komoditi unggulannya adalah sapi, babi, kambing, kerbau, dan kuda.

Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi bagian barat Kepulauan Nusa

Tenggara. Dua pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,20 km2 Terletak antara 115°46′ -119°5′ Bujur Timur dan 8°10′-9°5′ Lintang Selatan.

Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km2 (76,49 %) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki ketinggian 27 mdpl.

Provinsi Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.476.757 jiwa (2010). Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Provinsi Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa, dan Samudera Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barung).

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 37.476.757 jiwa, dengan kepadatan 784 jiwa/km2. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2.446.218 jiwa, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 2.765.487. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,76% per tahun (2010).

Provinsi Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 (delapan) kabupaten, 1 (satu) kota, 55 kecamatan, dan 701 desa/kelurahan.

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota Provinsi Bali berada di Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Provinsi Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil senibudayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura.

Penduduk Provinsi Bali kira-kira sejumlah 4 juta jiwa lebih, dengan mayoritas 84,5% menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Buddha (0,5%), Islam (13,3%), Protestan dan Katolik (1,7%). Agama Islam adalah agama minoritas terbesar di Bali dengan penganut kini mencapai 13,3% berdasarkan sensus terbaru pada Januari 2014.

Selain dari sektor pariwisata, penduduk Provinsi Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan, yang paling dikenal dunia dari pertanian di Bali ialah sistem Subak. Sebagian juga memilih menjadi seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa indonesia, bahasa Bali, dan bahasa Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata.

Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dan berpenduduk ± hampir mencapai 3,922.790 jiwa pada tahun 2014. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 (dua) kota. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi dengan Ibukotanya di Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12′-8° Lintang Selatan dan 116°48′-122°36′ Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone, dan Provinsi Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2013, terdaftar sebanyak 8.342.047 jiwa.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Nelayan yang Berdomisili di Provinsi Sekitar WPPNRI 713

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	335.577
2.	2010	380.009
3.	2011	391.686
4.	2012	390.118
5.	2013	330.109
6.	2014	400.068

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI

713 dari Tahun 2009-2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 400.068 orang dan terendah pada Tahun 2013 sebesar 330.109 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di 10 (sepuluh) provinsi yang masuk ke dalam WPPNRI 713, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 713 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 713. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di 10 (sepuluh) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 713

NO	Provinsi	UMP 2015 (Rp)	UMP 2016 (Rp)
1	Jawa Timur	1.150.000,00-	1.283.000,00-
		2.710.000,00	3.045.000,00
2	Bali	1.621.172,00	1.807.600,00
3	Nusa Tenggara Barat	1.330.000,00	1.485.000,00
4	Nusa Tenggara Timur	1.250.000,00	1.425.000,00
5	Kalimantan Selatan	1.870.000,00	2.085.050,00
6	Kalimantan Timur	2.026.126,00	2.161.253,00
7	Sulawesi Tenggara	1.652.000,00	1.850.000,00
8	Sulawesi Tengah	1.500.000,00	1.670.000,00
9	Sulawesi Selatan	2.000.000,00	2.400.000,00
10	Sulawesi Utara	2.150.000,00	2.400.000,00

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur, Keputusan Gubernur Bali, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara

Pada Tabel 5, terlihat bahwa pada Tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 713 berkisar antara Rp1.150.000,00 hingga Rp 2.710.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur dan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada Tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 713 berkisar antara Rp1.283.000,00 hingga Rp3.045.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur dan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 713 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 713

No.	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1	Pelabuhan Perikanan Pantai	1
2	Pangkalan Pendaratan Ikan	123
Total		124

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 124 pelabuhan perikanan di WPPNRI 713 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) PPP, dan 123 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas yang akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 713 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang prioritas dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang. Proses penentuan jenis ikan yang akan dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 713

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 713, menunjukan bahwa terdapat 37 jenis ikan yang dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 713

No	Jenis Ikan Ha	Kontribusi	
	Nama Jenis	Nama Ilmiah	(%)
1	Layang	Decapterus spp.	10.22
2	Cakalang	Katsuwonus pelamis	7.53
3	Ikan lainnya	-	7.38
4	Kembung	Rastrelliger spp.	7.15
5	Tembang	Sardinella fimbriata	6.46
6	Teri	Stolephorus spp.	4.85
7	Tongkol komo	Euthynnus affinis	4.41
8	Selar	Selar spp.	2.92
9	Kakap merah	Lutjanidae	2.80
10	Tongkol krai	Auxis tharzad	2.37
11	Tenggiri	Scomberomorus spp.	2.30
12	Peperek	Leognathidae	2.20
13	Madidihang	Thunnus albacares	2.01
14	Banyar	Restrelliger kanagurta	1.67

No	Jenis Ikan Ha	asil Tangkapan	Kontribusi
15	Cumi-cumi	Loligo spp.	1.63
16	Kuwe	Caranx sexfasciatus	1.61
17	Udang putih/Jerbung	Penaeus merguiensis	1.57
18	Lencam	Lethrinus spp.	1.45
19	Kurisi	Nemipteridae	1.39
20	Kakap putih	Lates calcarifer	1.37
21	Kerapu karang	Epinephelus spp.	1.27
22	Tongkol abu-abu	Thunnus tonggol	1.25
23	Belanak	Valamugil seheli	1.22
24	Biji nangka	Mullidae	1.11
25	Udang windu	Penaeus monodon	1.03
26	Ekor kuning/Pisang-pisang	Caesio spp.	1.00
27	Rajungan	Portunus pelagicus	1.00
28	Udang lainnya	-	1.00
29	Kepiting	Scylla serrata	0.96
30	Bawal hitam	Formio niger	0.85
31	Manyung	Netuma thalassina	0.82
32	Gulamah/Tigawaja	Scianidae	0.75
33	Udang dogol	Metapenaeus ensis	0.69
34	Binatang air lainnya	-	0.63
35	Japuh		0.62
36	Tetengkek	Megalaspis cordyla	0.60
37	Layur	Trichiurus savala	0.59
38	Kerapu Sunu		0.58
39	Bawal putih	Pampus argenteus	0.57
40	Gerot-gerot	Pomadasys spp.	0.54

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 713 yang dominan, yaitu layang, cakalang, kembung, tembang, dan teri.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Laut Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 713

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (unit)
1	Jaring Lingkar	3.214
	Jaring lingkar bertali kerut	3.214
2	Penggaruk	662
	Penggaruk berkapal	529
	Penggaruk tanpa kapal	133
3	Jaring Angkat	8.024
	Anco	52
	Bagan berperahu	1.638
	Bouke ami	9
	Bagan tancap	6.325
4	Alat yang Dijatuhkan	4.659
	Jala jatuh berkapal	4.659

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (unit)
	Jala tebar	
5	Jaring Insang	51.357
	Jaring Insang Tetap	24.141
	Jaring Insang Hanyut	15.905
	Jaring insang lingkar	
	Jaring insang berpancang	928
	Jaring insang berlapis	10.383
6	Perangkap	20.656
	Bubu	17.116
	Jermal	787
	Sero	2.121
	Muro ami	632
7	Pancing	74.316
	Pancing ulur	29.812
	Pancing berjoran	16.534
	Huhate	163
	Squid angling	3.793
	Rawai dasar	6.142
	Rawai tuna	867
	Rawai cucut	2.772
	Tonda	14.233
8	Alat Penjepit dan Melukai	1.921
	Tombak	
	Panah	1.537
	Ladung	384
Total		164.809

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 713 sebanyak 164.809 unit, dengan 8 (delapan) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu pancing dan jaring insang dengan jumlah kapal sebanyak 125.673 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan di atas.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu pancing dan jaring insang.

a. Pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat	Spesies		Komposisi hasil
Penangkapan Ikan	Nama Ikan	Nama Ilmiah	tangkapan (%)
	Tuna Mata Besar	Thunnus obesus	25
	Madidihang	Thunnus albacares	32.5
<i>Longline</i> (Rawai	Albacore	Thunnus allalunga	15
Tuna)	Marlin	Makaira Mazara	10
	Meka		5
	Ikan Lainnya		12.5
	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe,Selar	Caranx sexfasciatus	3
.	Manyung	<i>Netuma</i> sp.	5
Bottom Long	Cucut	Hemigalidae	15
Line (Pancing Rawai Dasar)	Kerapu	<i>Epinephelus</i> spp.	15
Selain Pantura	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	Congresox Talabon	5
	Ikan Lainnya		7
Dala and Lina	Cakalang	Katsuwonus pelamis	75
<i>Pole and Line</i> (Huhate)	Yellowfin	Thunnus albacares	20
(Hariate)	Ikan Lainnya		5
	Kakap Merah	Lutjanidae	19
lland lina	Kerapu Sunu	<i>Epinephelus</i> spp.	17
<i>Hand Line</i> Demersal	Kurisi	Nemipteridae	25
Demersal	Lencam	<i>Lethrinus s</i> pp.	21
	Swanggi	Holocentridae	17
	Cakalang	Katsuwonus pelamis	61
<i>Hand Line</i> Tuna	Tongkol	Auxis thazard	10
	Baby Tuna/Cakalang	Katsuwonus pelamis	29

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan karang.

b. Jaring Insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat	Spesies		Komposisi
penangkapan	Nama Ikan	Nama Ilmiah	hasil
ikan			tangkapan
ii (dii			(%)
Jaring Insang	Tongkol	Auxis thazard	30
(<i>Gill Net</i>) Pantai	Tenggiri	Scomberomorus spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10

Alat		Spesies	Komposisi
	Bawal Hitam	Formio niger	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	5
	Ikan Lainnya		18
	Tongkol	Auxis thazard	30
	Tenggiri	Scomberomorus spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
Jaring Insang	Bawal Hitam	Formio niger	10
(<i>Gill Net</i>) Dasar	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	Megalaspis Cordyla	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (Gill Net) Dasar	Cucut	Hemigalidae	25
(Cucut - Pari)/Liong Bun	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang	Tongkol	Auxis thazard	10
(<i>Gill Net</i>)	Tenggiri	Scomberomorus spp.	5
Oceanik	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 10 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal ditetapkan kelompok jenis ikan yang akan dikelola meliputi ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
- 4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- 5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia, dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang, antara lain:

- 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 2. Kementerian Perhubungan,
- 3. Kementerian Perdagangan;
- 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6. Kementerian Luar Negeri;
- 7. Badan Keamanan Laut;
- 8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
- 10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 713 baik perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan reviu RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 713 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
 - 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
 - 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan; dan
 - 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, nelayan.
- b. Kementerian dan lembaga terkait:
 - 1) dukungan infrastruktur; dan
 - 2) kemudahan perdagangan.
- c. Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan.
- d. Pemerintah Daerah:
 - 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan

- pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.

e. Kelompok Ilmiah:

- menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
- 2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
- 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
- 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
- 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
- 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.

2. Non-Pemerintah:

a. Nelayan:

- 1) penyedia bahan baku ikan;
- 2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
- 3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
- 4) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
- 5) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.

b. Penyedia:

- 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
- 2) penyedia bahan baku;
- 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
- 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
- 5) menentukan harga ikan.

c. Industri Penangkapan:

- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai peraturan;
- 2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.

d. Industri Pengolahan Ikan:

 membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;

- 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
- 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
- 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.

e. Asosiasi Perusahaan:

- 1) mediator antara Pemerintah dan nelayan; dan
- 2) menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah melalui asosiasi.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat:

- 1) mitra Pemerintah dan pemerintah daerah;
- 2) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.

g. Pemimpin Adat:

- 1) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.

h. Mitra Kerja Sama:

- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
- 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang di WPPNRI 713, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 713

	ISU			
Α	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan			
1	Belum terintegrasinya penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya			
'	ikan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah			
2	Degradasi habitat dari sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu			
	karang, dan lingkungan perairan)			
В	Sosial Ekonomi			
1	Belum optimalnya peran masyarakat (<i>kearifan lokal</i>) dalam pengelolaan			
<u> </u>	perikanan secara berkelanjutan			
2	Konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon			
С	Tata Kelola			
1	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang			
l	pengelolaan sumber daya ikan			
2	Belum terbentuknya kelembagaan pengelola sumber daya ikan			
3	Belum optimalnya pengelolaan rumpon			
4	Masih maraknya praktik penangkapan ikan ilegal			

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 713 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni s*pecific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

- 1. sumber daya ikan dan habitat;
- 2. sosial dan ekonomi; dan
- 3. tata kelola.

Tujuan 1: "Meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 1. tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 713 dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 2. berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2 : "Meningkatnya koordinasi pengelolaan perikanan dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi"

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 1. berperannya masyarakat (kearifan lokal) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 2. terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 3 : "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*"

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun;
- 2. meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun;
- 3. terbentuknya kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 713 dalam waktu 5 (lima) tahun;
- 4. tertatanya pengelolaan rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 5. meningkatnya penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 50 % dari jumlah penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk perikanan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

No Sasaran Indikator Tolok Ukur Tersusunnya pengaturan Alokasi pemanfaatan Pengaturan alokasi alokasi pemanfaatan sumber daya ikan pemanfaatan sumber sumber daya ikan di daya ikan di WPPNRI WPPNRI 713 dalam waktu 5 713 belum tersedia (lima) tahun Berkurangnya laju kerusakan Laju kerusakan habitat Laju kerusakan habitat sumber daya ikan habitat sumber daya (mangrove, lamun, terumbu ikan tinggi karang, dan lingkungan perairan) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2: " "Meningkatnya koordinasi pengelolaan perikanan dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Berperannya masyarakat (kearifan lokal) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam waktu 5 (lima) tahun	Tingkat partisipasi masyarakat (kearifan lokal) dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan	Peran masyarakat (kearifan lokal) dalam pengelolaan perikanan masih rendah
2	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam	Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Sering terjadi konflik

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
	waktu 5 (lima) tahun		

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 3: "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU* Fishing"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi pengawasan	Pengawasan pengelolaan sumber daya ikan masih kurang
2	Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah pelanggaran yang diproses hukum	Jumlah pelanggaran yang diproses hukum masih kurang
3	Terbentuknya kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 713 dalam waktu 5 (lima) tahun	Proses inisiasi pembentukan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 713	Belum ada lembaga pengelola perikanan di WPPNRI 713
4	Tertatanya pengelolaan rumpon sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	Rumpon beroperasi sesuai peraturan perizinan yang ditetapkan.	Sebagian besar tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5	Meningkatnya penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 50 % dari jumlah penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah penggunaan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Lebih dari 50% yang masih menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan

D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 713 memuat penataan kelembagaan, dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;

- 2. keterlibatan pemangku kepentingan;
- 3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
- 4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
- 5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
- 6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
- 7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 713 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 713 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil, perikanan demersal, dan ikan karang yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok (1) pengusaha atau industri, (2) pemerintah, (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 713, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercamtum pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17.

Tabel 15. Rencana Aksi Tujuan 1: "Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Habitatnya Secara Berkelanjutan"

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 713 dalam waktu 5 (lima) tahun	Membuat formulasi, legalisasi, dan sosialisasi tentang alokasi pemanfaatan sumber daya ikan.	DJPT, Balitbang KP, Setjen, dan pemerintah daerah	2016-2017

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		2. Menetapkan dan melaksanakan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing- masing provinsi	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Mengimplementasik an sistem perizinan terintegrasi antara pusat dan daerah berbasis alokasi	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alokasi sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi	DJPT dan pemerintah daerah	2018-2020
2	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) sebesar	1. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan).	DJPRL dan Balitbang KP	2016-2020
	10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	2. Menyusun, mengimplementasik an, dan mengevaluasi RZWP3K	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem.	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Menyusun kerangka kerja bersama antar pemangku kepentingan terkait pengendalian pencemaran dan rehabilitasi ekosistem	DJPRL dan pemerintah daerah	2017-2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		5. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan habitat dari sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		6. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan di WPPNRI 713	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		7. Meningkatkan peran serta Pokmaswas dalam mencegah kerusakan habitat dari sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan)	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		8. Melakukan kegiatan bersama dalam program rehabilitasi ekosistem	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		9. Sosialisasi pengelolaan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan).	BPSDMP KP dan DJPRL	2017-2020

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 2: "Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perikanan Dalam Upaya Meningkatkan Manfaat Ekonomi"

No	Sasaran	Rencana Aksi		Penanggung	Waktu
140	Gasaran			Jawab	Pelaksanaan
1	Berperannya masyarakat (kearifan lokal) dalam pengelolaan	Identifikasi evaluasi masyarakat (lokal) pengelolaan pe	dan peran kearifan dalam erikanan	DJPRL, Balitbang KP, BPSDMP KP, dan pemerintah	2016-2020
	perikanan berkelanjutan	2. Mengikutsertal		daerah DJPT,	2016-2020
	dalam waktu 5	masyarakat (kearifan	DJPRL,	

	(lima) tahun	lokal) dalam pengelolaan perikanan	BPSDMP KP, dan pemerintah daerah	
		3. Mengikutsertakan Pokmaswas dalam pengawasan pengelolaan perikanan	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Memfasilitasi legalisasi kelembagaan masyarakat (kearifan lokal)	DJPRL dan pemerintah daerah kota	2016-2020
2	Terminimalisasin ya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan nelayan andon.	DJPT, DJPSDKP, dan pemerintah daerah	2017-2020
	dalam waktu 5 (lima) tahun	2. Merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan Setjen	2016-2017
		3. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT dan Setjen	2017-2020
		4. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan antara nelayan andon dengan nelayan tujuan-andon.	Balitbang KP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2017

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 3: "Meningkatnya Partisipasi Aktif Dan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Memberantas Kegiatan *IUU Fishing*"

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
1	Meningkatnya	1. Menambah sarana	DJPSDKP	2016-2020
	pengawasan	dan prasarana	dan	
	dalam	pengawasan	pemerintah	
	pengelolaan		daerah	
	sumber daya ikan	2. Menambah	DJPSDKP,	2016-2020
	dalam waktu 5	pengawas perikanan	Setjen, dan	

	(lima) tahun		pemerintah daerah	
		Pelatihan pengawas perikanan	BPSDMP KP dan DJPSDKP	2016-2020
		4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi pengawasan.	DJPSDKP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Meningkatkan peran aktif Pokmaswas	DJPSDKP dan daerah provinsi	2016-2020
2	Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam proses penegakan hukum	DJPSDKP, BKIPM, dan pemerintah daerah	2016-2020
	dalam waktu 5 (lima) tahun	Menambah PPNS dan mengusulkan rekruitment Hakim Adhoc	DJPSDKP dan Setjen	2016-2020
3	Terbentuknya kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 713	1. Melakukan kajian tentang model kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 713	Balitbang KP	2016-2017
	dalam waktu 5 (lima) tahun	2. Menginisiasi pembentukan kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 713	DJPT	2017-2020
		3. Membentuk kelembagaan pengelola perikanan WPPNRI 713	Setjen	2018-2020
4	Tertatanya pengelolaan rumpon sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam waktu 5 (lima)	1. Melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN- KP/2014 tentang Rumpon	DJPT dan Setjen	2016-2017
	tahun	Melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan terkait rumpon.	DJPT, Setjen, dan pemerintah daerah	2017- 2020
		3. Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi tentang status dan	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016- 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung	Waktu
			Jawab	Pelaksanaan
		penyebaran rumpon. 4. Memberikan izin	DJPT dan	2017- 2020
		rumpon (baru dan perpanjangan) sesuai dengan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	pemerintah daerah	2017 2020
		5. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait rumpon.	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016- 2020
		6. Mendorong peran aktif Pokmaswas dalam memberikan informasi terkait terjadinya pelanggaran	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016- 2020
5	Meningkatnya penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebesar 50 % dari jumlah penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Inventarisasi penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Analisis alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Balitbang KP dan DJPT	2017-2020
		3. Operasi pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016- 2020

BAB IV

PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 713 ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP WPPNRI 713 dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

- 1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
- 2. pencapaian sasaran;
- 3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
- perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP WPPNRI 713 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem yang meliputi:

- 1. sumber daya ikan;
- 2. habitat dan ekosistem perairan;
- teknik penangkapan;
- 4. ekonomi;
- 5. sosial; dan
- 6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

- perkembangan perikanan pelagis kecil, perikanan demersal, perikanan karang secara global;
- 2. informasi ilmiah terkini;
- 3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- 4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
- 5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
- 6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil, ikan demersal, dan ikan karang.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 713 ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 713. Pemerintah, pemerintah daerah,

dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 713 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

